



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 28 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung, 10 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 04 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Januari 2002 Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/59/III/2002, tertanggal 11 Maret 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 10 tahun lalu berpindah kerumah orangtua Penggugat di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada bulan mei 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai dua anak yang bernama:
 - ANAK KE-1 lahir tanggal, 28 desember 2002;
 - ANAK KE-2 lahir tanggal, 20 April 2007
 - ANAK KE-3 lahir di Cilegon, 07 juni 2015;Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan yang membantu memenuhi kebutuhan ekonomi adalah orangtua Penggugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Termohon sudah melangsungkan pernikahan dengan Wanita idaman tersebut, tanpa seizin Penggugat;
 - 4.3 Tergugat berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras, yang di ketahui oleh Penggugat dengan melihat langsung;
- 4.5 Tergugat bersikap kurang peduli kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul, menampar dan lain sebagainya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan mei 2018, yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor : 1871076805860007, tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 142/59/III/2002, tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Pesawahan Teluk Betung, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah saksi di Kangkung Teluk Betung sampai akhirnya mereka berpisah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, disamping itu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan atas keterangannya;

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, disamping itu Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat ribut dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi Penggugat tetap dalam keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak pula memberikan sanggahan sedikitpun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.1 (berupa Kartu Tanda Penduduk), P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang (bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula tidak datangnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat dapat dijatuhkan dengan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat 1 Rbg) dan dikuatkan pendapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَهُ جَاَزَ إِتْبَائُهُ بِالْبَيِّنَةِ.

Artinya: *Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2002, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, sebagaimana posita angka 4, 5 dan 6 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan;

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 mengenai dalil-dalil yang disampaikan adalah fakta yang ketahuinya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sejak tanggal 19 Januari 2002 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terganggu oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- Bahwa telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan telah diupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehatinya untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (**Broken Marriage**) dengan beberapa indicator: Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah terjadi pisah

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan bahkan telah berpisah rumah dan pisah ranjang dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi;

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al-Iqra Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Dan apabila telah sangat nyata ketidak senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak kepadanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Musthofa Amin** dan **Drs. H. Nurkholish, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Himbauan, S.H., MM**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti

Himbauan, S.H., MM

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp210.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PA.Tnk
Putus Tanggal 17 Januari 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)